



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 12 **Tahun : 2016**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

12. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
15. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
16. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
17. Calon Perangkat Desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Perangkat Desa.
18. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Perangkat Desa melalui ujian tulis dan praktek.

BAB II
MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU
SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang calon.

Pasal 3

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPD.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Perangkat Desa sampai dengan diumumkan hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa dibebastugaskan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harian yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
- (7) Tembusan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (8) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diangkat dalam jabatan yang baru, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan lama oleh Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua
Panitia Pelaksana dan Tim Penguji

Paragraf 1
Panitia pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - c. melakukan penjaringan bakal calon;
 - d. menerima pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;

- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
 - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Panitia Pelaksana yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pelaksana mendaftar sebagai calon Perangkat Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pelaksana dan diganti.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. penjaringan bakal calon;
- c. pendaftaran calon;
- d. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
- e. pelaksanaan ujian; dan
- f. penelitian dan penetapan hasil ujian.

Paragraf 2 Tim Penguji

Pasal 7

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan materi soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala Desa.
- (5) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Tugas Panitia Pelaksana dan tugas Tim Penguji serta tata tertib penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri; dan
 - i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 10

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i adalah :
- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Kepala Desa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;

- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - m. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - n. daftar riwayat hidup;
 - o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - q. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - r. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa lainnya; dan/atau
 - s. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan lamaran menjadi Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penjaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Perangkat Desa Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Perangkat Desa melalui pertemuan-pertemuan dan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, balai padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 12

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Perangkat Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa yang

ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.

- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Perangkat Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (6) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Bagian Kelima

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Calon Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan

dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.

- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Perangkat Desa yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Perangkat Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa lain sebagai pelaksana tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.

BAB III

MATERI SOAL UJIAN DAN CALON PERANGKAT DESA YANG DAPAT DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Materi Soal ujian

Pasal 16

- (1) Materi soal ujian calon Perangkat Desa disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengetahuan teknis Pemerintahan Desa.

- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu praktek mengoperasikan komputer.
- (5) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Penguji dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (6) Hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Perangkat Desa yang Dapat Diangkat Menjadi Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Calon Perangkat Desa yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.

BAB IV
PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN, DAN
PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN
HASIL UJIAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (3) Pengumuman hasil ujian calon perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (4) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor desa dalam bentuk surat pengumuman.
- (5) Kepala Desa menetapkan hasil ujian dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa dari Tim Penguji.

BAB V
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. berkas-berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa; dan
 - b. berkas lamaran Calon Perangkat Desa.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan, tahapan dalam proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa serta berpedoman pada hasil ujian.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (7) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (8) Proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan sejak penolakan ditetapkan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) orang ditempatkan di masing-masing pelaksana teknis; dan
 - b. 3 (tiga) orang ditempatkan di sekretariat desa.
- (4) Staf Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (5) Staf Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah ini berstatus sebagai tenaga kontrak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELANTIKAN PERANGKAT DESA DAN
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sebelum dilantik Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu:
 - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
 - b. diawali dengan ucapan “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - c. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya“ untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - d. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa“ untuk penganut agama Hindu;
 - e. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha“ untuk penganut agama Budha.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 23

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa yang mengambil sumpah, Perangkat Desa yang mengangkat Sumpah, Saksi, dan Rohaniwan.
- (4) Serah Terima Jabatan Perangkat Desa dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan di hadapan Kepala Desa pada saat setelah pelantikan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
LAPORAN HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU
SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelantikan.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. berita acara pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa; dan
 - c. berita acara serah terima jabatan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa kepada Bupati.

BAB VIII
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN
LAPORAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan/atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa diberhentikan.
- (7) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (9) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 27

Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dibuktikan surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga
Laporan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara laporan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERANGKAT DESA YANG BERHALANGAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa sebagai pelaksana harian yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap atau karena kekosongan jabatan Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

BAB XI BIAYA PENYELENGGARAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 31

Biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Desa yang sedang melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tetap dilanjutkan sampai selesai.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari,
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN UNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH.MH.

NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
(10/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Keberadaan Perangkat Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu disesuaikan.

Keberhasilan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa tidak lepas dengan ketersediaan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa.

Agar Pemerintah Desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu adanya pedoman tentang Perangkat Desa.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pimpinan BPD” adalah Ketua, wakil ketua, dan sekretaris BPD.

Ayat (4)

Yang dimaksud “Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya” adalah Perangkat Desa yang mencalonkan diri di luar jabatan yang sedang dijabat, misalnya Dukuh ingin

mencalonkan menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Sekretaris Desa, dan seterusnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud “dibebastugaskan dari jabatannya” adalah Perangkat Desa yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “kakak, adik, dan anak” adalah kakak kandung, kakak ipar, adik kandung, adik ipar, anak kandung, dan menantu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud “berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat” adalah lulus Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang disamakan dengan SMU.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah lembaga pendidikan formal atau informal yang dalam pelaksanaannya didahului dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Desa dengan lembaga pendidikan yang diajak kerjasama.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud “dikonsultasikan kepada Camat” adalah konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, tanggal merah, dan hari cuti bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “dikonsultasikan kepada Camat” adalah konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa berkaitan dengan pemberhentian Perangkat Desa sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 21

DAERAH

KABUPATEN